

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di Indonesia sekarang ini telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat diperuntukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lain sisi kemajuan Teknologi Informasi juga melahirkan perbuatan hukum baru, pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi juga turut berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional hal ini terwujud dengan banyak bermunculan *website online shop* yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hampir semua pengamat kriminal sependapat bahwa kriminalitas berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian bahwa perkembangan penyalahgunaan komputer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi.¹ Perkembangan Teknologi Informasi juga turut berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional, hal ini terwujud dengan banyaknya bermunculan *website online shop* yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. *Website* dibuat untuk

¹ Al. Wisnubroto, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Hlm. 40.

mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi dalam hal memajukan pertumbuhan ekonomi dan informasi antar masyarakat.

Perkembangan teknologi yang sedang marak untuk objek bisnis adalah apa yang disebut *Voice over Internet Protocol* (VoIP) yang merupakan teknologi komunikasi data yang mendorong terciptanya suatu infrastruktur komunikasi data yang murah dan massal,² dengan adanya *Internet* sebagai tanda-tanda kemajuan teknologi yang menawarkan keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga, dan lain-lain yang membawa dampak positif bagi masyarakat, tapi komunikasi via internet ini juga akan menimbulkan adanya problematika hukum yang muncul.

Penyalahgunaan Teknologi Informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat *website online shop* palsu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan pertumbuhan pengguna *Internet* di Indonesia sendiri mencapai 82.000.000 (delapan puluh dua juta) pengguna Internet.³

Penyalahgunaan komputer yang mengarah kepada kejahatan komputer sudah berkembang sejak awal digunakannya peralatan canggih tersebut yang dilakukan dengan berbagai macam cara.⁴ Teknologi Informasi yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru dijadikan sarana melakukan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, kejahatan terhadap sistem dan jaringan komputer dan kejahatan yang

² Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

³ www.kominfo.go.id, dipublikasi Kamis 8 Mei 2014, Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta, diakses Senin 29 September 2014.

⁴ Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

menggunakan sarana komputer dikategorikan dalam *cyber crime* dalam arti luas.⁵ Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi sebagaimana yang terjadi pada saat ini, dapat disebut dengan berbagai istilah yaitu *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime, atau computer crime.*⁶

Perkembangan teknologi saat ini perlu mendapatkan perhatian dari setiap elemen sebab dibalik manfaat, *Internet* juga menimbulkan banyak dampak yang menghawatirkan, mulai dari pornografi, kasus penipuan, dan kekerasan yang semula berasal dari dunia maya. Perbuatan pidana yang dapat digunakan di bidang komputer dan *cyber* adalah penipuan; kecurangan, pencurian, dan perusakan, yang pada pokoknya dilakukan secara langsung oleh si pelaku.⁷ Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif, dalam hal ini salah satunya adalah penanggulangan dengan sarana hukum pidana,⁸ oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bertujuan menjaga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga

⁵ Widodo, 2009, *Sistem Pidanaan Dalam Cybercrime*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷ Niniek Suparni, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁸ Al. Wisnubroto, *Op. Cit*, hlm. 9.

penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dapat terpelihara dengan baik demi kepentingan Nasional.

Dalam dunia teknologi dan informasi dikenal ada istilah *cyber crime*, *cyber law*, *cyber space*, yang dikenal dalam dunia maya, istilah-istilah tersebut lahir dengan mengingat kegiatan *Internet* dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual*. Hal ini berdampak pada penegakan hukum dimana para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.⁹

Penegakkan Hukum di bidang Teknologi Informasi tidak terlepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini Kepolisian RI dituntut untuk turut melakukan fungsinya dalam dunia teknologi yang telah menimbulkan banyak perbuatan hukum baru, dari hasil penelitian Aman Nursusila sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H (*Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*) :

“Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, Sub-Direktorat Tindak Pidana Teknologi Informasi Markas Besar Polri mencatat ada 154 kasus *cyber crime*. Polri belum memiliki peralatan dan kemampuan yang memadai untuk melacak pelaku kejahatan sehingga dari 154 buah kasus hanya dapat disidik 12 kasus (7,79%). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Polri mengalami hambatan dalam menangani perkara *cyber crime*”.¹⁰

⁹ H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹⁰ H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung., hlm. 30.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kurangnya SDM dan peralatan yang memadai menjadi kendala kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dan bagaimana strategi kepolisian untuk mengatasi kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dengan keterbatasan yang ada sehingga tidak terjadi keresahan dalam masyarakat. Peran kepolisian diharapkan dapat mengurangi tindak pidana penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat mengakibatkan permasalahan sendiri dalam masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, fasilitas yang diberikan melalui *internet* semakin mudah untuk digunakan untuk sarana bisnis, semakin banyak juga orang yang menggunakan fasilitas yang diberikan *internet* untuk bertransaksi bisnis, semakin banyak orang yang menawarkan barang yang ingin dijual tanpa harus membayar iklan di Koran dan tidak sedikit juga yang menggunakan fasilitas *internet* untuk melakukan tindak kriminal. Contohnya saja penipuan melalui *online shop*, yang hanya menawarkan barang tetapi barang yang ada tidak sesuai yang ditawarkan atau barangnya sendiri tidak ada. Disini peran, tugas, wewenang, dan strategi kepolisian dibutuhkan untuk mengatasi *cyber crime* agar masyarakat yang menggunakan fasilitas *internet* dapat bertransaksi dengan aman tanpa perlu takut menjadi korban *cyber crime*.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas maka penelitian hukum ini menjadi relevan untuk ditinjau secara normatif untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang

Dilakukan Melalui *Online Shop* sudah sesuai dengan norma, asas, dan prinsip peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop* ?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengatasi Penipuan yang dilakukan melalui *Online Shop* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Polisi Dalam Mengatasi Penipuan yang dilakukan melalui *Online Shop*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum Pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

- a. Penegak hukum, khususnya Polisi agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi penipuan melalui *online shop*.
- b. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar dapat dijadikan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
- c. Akademisi, agar dapat menjadi bahan kajian dalam menambah wawasan pengetahuan tentang Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop*.
- d. Masyarakat, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan secara yuridis tentang Peran Polisi Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop*.

E. Keaslian Penulisan

Peneliti menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop*” setelah diperiksa dan diteliti di perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan Judul yang sama maupun yang terkait sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini belum pernah diteliti maupun ditulis. Jadi, penelitian dan penulisan dengan mengangkat judul tersebut diatas dapat dikatakan asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif, serta terbuka. Jika dikemudian hari ditemukan ada tulisan yang mirip dengan judul penulisan ini

yang ditulis sebelum tulisan ini dibuat maka, penulisan ini akan berlaku sebagai tambahan ataupun pelengkap dari tulisan sebelumnya. Beberapa Penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan konsep yang sama tetapi baik judul penelitian, tujuan maupun hasilnya berbeda. Penulis tersebut antara lain :

1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Nama Penulis : Aditya Galih Oktana
2. Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Secara *Online Shop*
Nama Penulis : Berechmons Marianus Ambardi Bapa

F. Batasan Konsep

1. Polisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

2. Memberantas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memberantas adalah membasmi; memusnahkan.

3. Pembuat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Pembuat adalah orang yang membuat.

4. Website

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).¹¹

5. Internet

Pengertian *Internet* adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.¹²

6. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.

¹¹ Hendra W. Saputro, 1 Agustus 2007, *Pengertian Website dan Unsur-unsurnya*, <http://www.balebengong.net/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html>, 20 oktober 2014.

¹² Jannur Gilang Tamara, *Definisi Internet*, <http://jan-gilang.blogspot.com/2011/10/definisi-internet.html>, diakses tanggal 20 oktober 2014.

7. Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).

8. *Online Shop*

Belanja online (*online shop*) merupakan proses pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual *realtime*, tanpa pelayan, dan melalui *internet*.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi: Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Adila Ashari Partono, 2011, *Makalah Teknologi Informasi Bisnis : Menjamurnya Online Shop*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, *Internet*, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
 - c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber baik narasumber sebagai ahli di bidang hukum pidana khususnya ahli ITE maupun

petinggi Kepolisian. Narasumber Kopol Asep Suherman,
SE.,SH.,MH

4. Metode Analisi Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data di analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dengan penulis dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁴ Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁴ Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung, hlm.197